



Tinjauan Kritis Hukum Penataan Wilayah Dan Ketahanan Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia Emas 2045

**Indro Budiono, Siska Nurkhasanah, Syahdina Yahwa, Mevlana El Rumi
Abimanyu, Raditya Feda Rifandhana**
Universitas Merdeka Malang

budiono_indro@unmer.ac.id

Abstract: A legal system that supports the integration of food security and land management is essential to encourage optimal use of productive land and control land conversion. This research criticizes the implementation of regulations such as Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and Law No. 18 of 2012 concerning Food. In addition, this research provides a long-term perspective that is in line with the vision of Golden Indonesia 2045, especially in sustainability-based natural resource management, and proposes the use of digital technology for spatial monitoring and land conversion control, the objectives of the study are: 1). Identify the effectiveness of food security policies implemented to support Golden Indonesia 2045, 2). Know that regulatory harmonization between central and regional governments can be realized to support the achievement of food security and sustainable development in Golden Indonesia 2045, 3). Identify obstacles in the implementation of regional planning and how to optimize the use of agricultural land to support food security towards Golden Indonesia 2045 4). Knowing how Indonesia can maintain national food security and sovereignty in the midst of the challenges of globalization and food price fluctuations to realize sustainable food security towards a Golden Indonesia 2045. The results of the research to face the challenges of globalization and food price fluctuations to improve food security, including food price stabilization that is able to maintain the inflation rate, a strategic and holistic approach is needed that includes several aspects such as legal reform agriculture that prioritizes food security, optimizing rice import policies with national food security, and developing digital-based Agricultural Technology.

Keywords: Regional Planning Law; Food Security; Indonesia's Golden National Resilience 2045

Abstrak: Sistem hukum yang mendukung integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan lahan sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal serta mengendalikan alih fungsi lahan. Penelitian ini mengkritisi implementasi regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, serta mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, tujuan dari penelitian adalah: 1). Identifikasi efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, 2). Mengetahu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan pada Indonesia Emas 2045, 3). Mengidentifikasi hambatan dalam implementasi penataan wilayah serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 4). Mengetahui bagaimana Indonesia dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Hasil penelitian untuk menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek seperti reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan, optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional, dan pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.

Kata Kunci: Hukum Penataan Wilayah; Ketahanan Pangan; Ketahanan Nasional Indonesia Emas 2045

<https://doi.org/10.21067>

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur utama dalam mencapai stabilitas nasional, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan sosial. Penyusunan hukum khusus untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan wilayah secara optimal penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Tercapainya ketahanan nasional sangat bergantung pada ketahanan pangan karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat (Dedy, Ronal and Patmasari, 2020). Langkah ini diambil sebagai upaya di masa depan untuk menjamin masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pentingnya pengelolaan wilayah secara optimal juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Christanto, 2014; Septhian, 2021). Dengan adanya regulasi atau hukum yang mendukung ketahanan pangan, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik terkait sumber daya alam dan pangan di masa depan. Dengan demikian, masyarakat dapat terus hidup dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Sebagai contoh, sebuah desa di Indonesia mengimplementasikan program pertanian organik dan penanaman pohon lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga lingkungan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung program tersebut, desa tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan wilayah yang berbasis pada potensi sumber daya lokal adalah pendekatan yang efektif untuk mencapai ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, setiap wilayah dapat mendukung produksi pangan yang sesuai dengan kondisi ekologis dan sosial-ekonomi lokal (Mayrowani, 2016). Pendekatan ini juga dapat mengurangi ketergantungan wilayah terhadap impor pangan dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pengelolaan berbasis potensi sumber daya memperkuat hubungan antara komunitas lokal dengan lingkungan sekitar, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem untuk generasi mendatang (M. and Rispa, 2017). Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga berperan dalam pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem hukum yang mendukung integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan lahan sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal serta mengendalikan alih fungsi lahan. Misalnya adalah undang-undang yang melindungi lahan pertanian berkelanjutan serta kebijakan yang membatasi konversi lahan pertanian produktif, dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan baik untuk saat ini maupun di masa depan. Pemerintah dapat menggunakan peraturan yang ketat serta komprehensif untuk memastikan bahwa lahan produktif tidak diubah karena alasan lain yang dapat membahayakan ketahanan pangan nasional, seperti pembangunan perumahan, industri, atau infrastruktur yang tidak berkelanjutan.

Ketahanan pangan berbasis lokal membutuhkan koordinasi antar sektor pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan ekonomi. Setiap sektor berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, menjaga keseimbangan ekologi, dan memperkuat ekonomi lokal. Dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektor, melindungi lahan produktif, ekosistem, dan mendorong inovasi pertanian lokal. Kerjasama pemerintah dan masyarakat akan memaksimalkan potensi daerah dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Mengembangkan strategi hukum khusus untuk pengelolaan wilayah dan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di Indonesia yang semakin kompleks (Safa'at, 2013). Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi pada impor pangan, tetapi juga untuk memastikan produksi pangan yang berkelanjutan di tengah berbagai tekanan global dan domestik. Dalam merancang kerangka hukum tersebut, perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat lokal atas sumber daya alam, serta keadilan dalam distribusi pangan (Nur and Kresensia, 2020; Junef, 2021).

Dampak perubahan iklim yang semakin intens telah mengganggu pola cuaca, siklus panen, serta produktivitas pertanian di banyak daerah (Susilo, 2021; Eddy *et al.*, 2024). Di sisi lain, urbanisasi yang pesat dan alih fungsi lahan produktif menjadi area non-pertanian semakin mempersempit ruang untuk produksi pangan lokal (Pratama, 2017; Cakti, Karunia and Anung, 2020). Faktor-faktor ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan wilayah dan meningkatnya kebutuhan pangan. Penguatan regulasi melalui insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan serta memperkuat

ketahanan pangan di tingkat daerah (Rudy *et al.*, 2016; Agus and Lestari, 2018). Dengan demikian, strategi ini tidak hanya menjadi langkah reaktif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga menjadi dasar yang kokoh untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan di masa depan.

Penelitian oleh Amin *et al.* (2021) menekankan pentingnya reformasi politik hukum dalam sektor pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia, dengan fokus pada peraturan daerah di Sumatera Selatan dan Banten serta pengembangan platform ketahanan pangan berbasis data (Amin, Amanwinata and Pantja Astawa, 2021). Di sisi lain, Janti *et al.* (2016) mengkaji dampak konversi lahan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bantul, mengidentifikasi kurangnya regulasi perlindungan lahan sebagai hambatan utama. Gabungan temuan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang tepat dan perlindungan lahan sangat penting dalam memperkuat ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah (Janti, 2016).

Kebaruan dari penelitian "Tinjauan Kritis Hukum Penataan Wilayah dan Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia Emas 2045" terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan analisis hukum penataan wilayah dengan kebijakan ketahanan pangan dalam konteks ketahanan nasional jangka panjang. Penelitian ini mengkritisi implementasi regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, serta mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa poin tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, krisis pangan global, dan ketergantungan pada impor; 2. Mengidentifikasi harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan pada Indonesia Emas 2045; 3. Mengetahui hambatan dalam implementasi penataan wilayah serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas tahun 2045; 4. Untuk mengetahui bagaimana Indonesia dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan

globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045?

Metode

Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal): Penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang ada, terutama mengenai penataan wilayah dan ketahanan pangan di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap ketahanan nasional. Fokus utama adalah pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait. Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal): Penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang ada, terutama mengenai penataan wilayah dan ketahanan pangan di Indonesia, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap ketahanan nasional. Fokus utama adalah pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait.

Metode Pengumpulan Data, Studi Literatur (*Library Research*) Menganalisis berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan laporan pemerintah terkait ketahanan pangan, penataan wilayah, serta ketahanan nasional Indonesia. Mengkaji literatur tentang konsep Indonesia Emas 2045 dan strategi yang telah diidentifikasi untuk mencapai ketahanan nasional pada tahun 2045, seperti Peta Jalan Pembangunan Nasional, kebijakan pangan nasional, dan pembangunan wilayah. Teknik Analisis Data Analisis Hukum Normatif, dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan penataan wilayah dan ketahanan pangan. Menilai konsistensi antara hukum yang ada dengan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan nasional, dengan fokus pada implementasi ketahanan pangan dan kebijakan penataan wilayah untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Pengaturan Wilayah Dan Ketahanan Pangan

Keberhasilan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan wilayah dan ketahanan pangan di Indonesia bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti kemampuan daerah dalam menerapkan kebijakan, dukungan finansial, serta tingkat partisipasi masyarakat. Keberagaman regional di Indonesia memerlukan

pendekatan kebijakan yang lebih spesifik dan khusus (Rustiadi, 2018; Dedy, Ronal and Patmasari, 2020). *Several variables, such as geographic location, demographic trends, urban development, and globalisation, impact food production and consumption* (Naheed and Rukhsana, 2024). Misalnya, kebutuhan masyarakat di wilayah pertanian atau perkebunan seperti di Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan tidak sama dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah pesisir atau kepulauan. Namun, peraturan yang ada saat ini sering kali diterapkan secara menyeluruh dan belum memenuhi karakteristik dan kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Beberapa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan fasilitas yang memadai dalam mengelola ketahanan pangan, meskipun masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan. Sementara itu, daerah lain menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan pembiayaan. Hal ini tentunya berdampak pada penerapan kebijakan, baik dengan hasil yang efektif maupun tidak efektif. Menurut laporan BPS tahun 2022, indeks ketahanan pangan Indonesia menunjukkan disparitas antar daerah. Provinsi dengan nilai indeks tertinggi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, sementara provinsi seperti NTT, Maluku, dan Papua cenderung tertinggal akibat keterbatasan finansial dan kapasitas manajemen lokal (Badan Pangan Nasional, 2022). Pentingnya infrastruktur yang memadai seperti sistem irigasi, jalan, dan keterjangkauan pasar dalam mendukung ketahanan pangan tidak bisa diabaikan. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menunjang pertanian yang efisien dan memfasilitasi distribusi pangan. Contohnya, sistem irigasi yang tertata optimal akan menjamin pasokan air yang mencukupi untuk pertanian, sementara jalan yang terkoneksi akan mempermudah petani dalam mengangkut hasil panen ke pasar dengan biaya terjangkau dan waktu yang lebih singkat. Kebutuhan anggaran untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 diindikasikan sebesar Rp6.445 triliun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.463 triliun sementara dibutuhkan Rp3.061,2 triliun untuk belanja negara sehingga terdapat defisit anggaran (*financing gap*) sebesar Rp 598,2 triliun untuk membiayai belanja negara yang salah satunya adalah untuk penyediaan infrastruktur (Riva, 2023). Ervianto mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara infrastruktur dan ketahanan pangan. Ketika infrastruktur sudah memadai, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan secara lebih baik, sehingga kebutuhan pangan mereka dapat terpenuhi dengan lebih optimal. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas distribusi,

memainkan peran kunci dalam mendukung ketersediaan dan distribusi pangan yang merata (Mulyani and Putri, 2020).

Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat proses yang nantinya berdampak pada ketahanan pangan.

1. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan nasional diatur dalam beberapa undang-undang yaitu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pangan dan Gizi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dan penyempurnaan kebijakan di masa lampau yang diagendakan untuk mendukung swasembada pangan. Contohnya, Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, seperti UU No. 18 Tahun 2012, yang bertujuan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau. Sementara itu, UU No. 19 Tahun 2023 melarang impor bahan pangan tertentu, dengan ketentuan izin khusus dan kuota terbatas. Namun pada kenyataannya nilai impor beras pada bulan Januari-Oktober 2024 mencapai angka 3,48 Juta Ton yang nilainya mencapai USD2,15 miliar, atau setara Rp34,12 triliun (BPS, 2024). Di setiap daerah tentunya memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Tentunya Pemerintah daerah memiliki andil dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Pemerintah daerah memiliki otonomi serta kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang spesifik sesuai dengan kondisi lokal, seperti penyediaan lahan untuk pertanian atau pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pangan yang dibuat oleh pemerintah daerah haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pangan dan Gizi. Beberapa peraturan yang melarang penggunaan lahan pertanian subur untuk tujuan non-pertanian, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 Tahun 1974 tentang ketentuan penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan; PMDN No. 3 Tahun 1987 mengenai penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk pembangunan perumahan; Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 1989 tentang kawasan industri; serta Keppres No. 54 Tahun 1980 yang mengatur kebijakan pencetakan sawah. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk melindungi keberlanjutan lahan pertanian subur dengan memastikan agar penggunaannya tetap difokuskan pada kegiatan agraris dan tidak dialihkan untuk

kepentingan non-pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Namun implementasi dari peraturan tersebut tidak sepenuhnya terealisasi salah satunya disebabkan oleh kurangnya komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi, mengatur anggaran, dan koordinasi antar stakeholder untuk mendukung kebijakan. Menurut Ida Nurlinda terdapat 3 (tiga) kendala utama dalam implementasi peraturan pengendalian konversi lahan. Pertama, kebijakan seringkali bersifat kontradiktif; di satu sisi pemerintah melarang alih fungsi lahan, namun di sisi lain kebijakan ekonomi dan industri justru mendorong praktik tersebut. Kedua, cakupan kebijakan yang terbatas hanya berlaku bagi badan hukum atau perusahaan, sementara alih fungsi lahan yang dilakukan individu, meskipun signifikan, belum sepenuhnya diatur. Ketiga, Konsistensi perencanaan terganggu karena instrumen seperti RTRW dan izin lokasi tidak efektif mencegah alih fungsi lahan pertanian. Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 bertujuan melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, implementasinya terkendala karena banyak pemerintah daerah belum menyusun RTRW yang memprioritaskan alokasi lahan untuk pertanian pangan, lebih mengutamakan kebijakan ekonomi dan industri (Nurlinda, no date). Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ada beberapa pasal yang tidak memberikan definisi atau standar rinci mengenai istilah yang digunakan, yang menyebabkan keraguan normatif. Satu contohnya adalah Pasal 23 ayat (1) tidak ada penjelasan detail tentang parameter jumlah yang cukup atau mekanisme teknis penetapannya. Konsep seperti "Cadangan Pangan Nasional" bersifat terlalu umum. Ketidakjelasan ini dapat mengganggu pelaksanaan program ketahanan pangan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

2. Berkurangnya luas lahan sawah di Indonesia menjadi salah satu masalah besar yang berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan pangan untuk populasi yang terus berkembang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah alih fungsi lahan pertanian, di mana lahan produktif yang seharusnya digunakan untuk pertanian justru dialihkan untuk keperluan non-pertanian, seperti pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan kawasan industri (Pareke, 2018).



Gambar 1 BPS, 2024

Secara keseluruhan luas panen mengalami sedikit kenaikan di tahun 2022, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Luas panen mengalami penurunan dengan total sekitar 3,39%. Penurunan lahan panen ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, alih fungsi lahan, perubahan iklim, kondisi cuaca yang kurang mendukung. Jika hal ini tidak mendapat perhatian dan upaya lebih lanjut dari pemerintah maka berimbas pada ketersediaan hasil panen di pasar. Contoh alih fungsi lahan terjadi di Kediri, Jawa Timur, dimana lahan pertanian dan perkebunan seluas (kurang lebih 400 Ha) yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi dan jagung diubah menjadi Bandara. Selain lahan pertanian, sekitar 11,05 hektar lahan permukiman dan 3,02 kilometer jaringan jalan juga mengalami alih fungsi untuk pembangunan bandara ini. Dampak dari pembangunan bandara tersebut melibatkan lebih dari 290 bangunan dan sekitar 1.168 orang yang terdampak. Alih fungsi lahan ini mengakibatkan penurunan produksi padi dan jagung di wilayah tersebut, yang turut memengaruhi ketahanan pangan setempat (Prasetya, 2024).

Dengan berkurangnya lahan pertanian, produksi padi dan jagung akan menurun dan berdampak pada berkurangnya pasokan pangan lokal dan potensi kenaikan harga. Selain itu, konversi lahan juga mengurangi ruang hijau dan merusak ekosistem lokal. Setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketahanan pangan di wilayah masing-masing, sesuai dengan kewenangan dan lingkup tanggung jawab yang diatur dalam struktur administrasi pemerintahan (Salasa, 2021).

3. Untuk mendukung ketahanan pangan berbasis lokal, upaya penyusunan hukum secara efektif dapat mempengaruhi pola konsumsi, preferensi pangan, dan

kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan. Dalam teori utilitarianisme Jeremy Bentham dijelaskan melalui prinsip utama utilitarianisme "*the greatest happiness for the greatest number*" atau meletakkan kemanfaatan sebagai suatu kebahagiaan. Dalam situasi ini, kita perlu mengevaluasi kebijakan ketahanan pangan dan penataan wilayah dari perspektif apakah kebijakan tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Pada Maret 2024, persentase kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,03%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023 dan 0,54 persen poin dibandingkan September 2022 sedangkan di wilayah perkotaan, angka kemiskinan turun menjadi 7,09%, sementara di pedesaan menjadi 11,79%, dengan penurunan jumlah penduduk miskin masing-masing sebesar 0,1 juta orang di perkotaan dan 0,58 juta orang di pedesaan (Data BPS, 2024). Meskipun kemiskinan menurun, kelompok menengah ke bawah terutama di pedesaan, tetap rentan terhadap ketimpangan ekonomi.

Pendekatan Strategis dan Holistik

Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan perlu memastikan kecukupan pangan untuk semua lapisan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan, yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan menstabilkan harga pangan guna mengendalikan inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya hukum untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun, kenyataannya banyak lahan yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang tersebut justru dialihfungsikan menjadi lahan perumahan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di lapangan (*das sein*) (Rico Husen Permana, 2022). Untuk menjaga ketahanan pangan sebagai prioritas dalam regulasi pertanian, perlu ada pembaruan kebijakan yang mencakup perlindungan lahan pertanian dan akses bagi petani kecil. Dalam UU No. 41

Tahun 2009, "perlindungan" berarti langkah-langkah untuk melestarikan lahan pertanian pangan guna mendukung produksi pangan nasional. Namun, kebijakan ini tidak dapat efektif jika pemerintah belum menetapkan secara jelas lokasi "Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". Sebagaimana dalam Pasal 8 Kriteria lahan pertanian pangan di wilayah kota tidak dijelaskan, seperti luas minimum, produktivitas, atau jenis tanaman tertentu. Selain itu, norma ini tidak mengatur bagaimana perlindungan lahan dilakukan tanpa bertentangan dengan RTRW yang biasanya mengutamakan pembangunan. Mengenai hal ini, para pembuat undang-undang menyatakan bahwa harus ada perbedaan yang jelas antara lahan yang termasuk dalam kategori "lahan pertanian pangan berkelanjutan" dan yang bukan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan ini hanya dapat diterapkan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak dapat diterapkan pada lahan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut (Saptaning Ruju Paminto *et al.*, 2024). Implementasi kebijakan akan lebih efektif jika menggabungkan pendekatan yang partisipatif, yaitu kombinasi antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga timbul kesadaran dan dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Rokhmah, 2012). Penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan tidak hanya terhadap pelaku alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan, tetapi juga terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin alih fungsi (Masidi, Handayati and Astutik, 2017).

b. Optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional.

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan budaya agraris yang kuat, harus memastikan bahwa kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari sektor pertanian dalam negeri. Ketergantungan pada impor pangan menjadi suatu kelemahan yang perlu diatasi demi mencapai kemandirian pangan (Adam, 2014). Impor beras dalam skala besar dapat menurunkan harga beras domestik, menyulitkan petani lokal untuk bersaing karena biaya produksi yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan mendorong petani beralih ke komoditas lain. Menghadapi ketidaksejahteraan yang meningkat, peraturan impor beras perlu direvisi karena tidak mendukung tujuan kesejahteraan negara yang

diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan tujuan utama penyelenggaraan pangan, yang meliputi tercapainya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagai landasan penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia (Fauzin, 2021). Oleh karena itu, impor pangan hanya dilakukan jika sangat diperlukan untuk mengisi kekurangan pangan (*residual fill-out*). Pandangan ini juga yang mendasari keputusan pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan pencapaian swasembada beras sebagai prioritas utama, yang akhirnya berhasil tercapai pada tahun 1984 (Simatupang, 2016).

c. Pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.

Ekonomi pertanian digital mengacu pada penggunaan perangkat seperti ponsel dan smartphone untuk berbagai aktivitas pertanian, termasuk komunikasi melalui pesan teks, panggilan, dan aplikasi media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, serta aplikasi khusus lainnya. Adopsi teknologi digital di pertanian dapat ditingkatkan dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian (Wibowo, 2020). Investasi ini dapat mendukung transfer teknologi dan pelatihan sumber daya manusia, selain itu, peningkatan infrastruktur digital dapat dicapai dengan menjamin stabilitas dan prediktabilitas regulasi telekomunikasi (Azis and Suryana, 2023).

Aplikasi berbasis digital seperti aplikasi informasi cuaca, pengelolaan air, dan pemupukan berbasis sensor dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan sumber daya pertanian Indonesia. Petani dapat memantau dan merespons kondisi tanaman dengan adanya teknologi ini. Penggunaan teknologi drone dalam monitoring dan pengelolaan lahan pertanian memungkinkan akses ke area sulit dijangkau serta pengumpulan data akurat secara real-time, namun juga perlu mempertimbangkan aspek privasi dan keamanan dalam penggunaannya (Arief and Siregar, 2023).

Kesimpulan

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai stabilitas nasional, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan sosial. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan

yang berkaitan dengan pengaturan wilayah dan ketahanan pangan di Indonesia berbeda- beda, tergantung pada faktor faktor yang mempengaruhinya, seperti kemampuan daerah untuk menerapkan kebijakan tersebut, dukungan finansial, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan nasional diatur dalam beberapa undang-undang. Namun implementasi dari peraturan tersebut tidak sepenuhnya terealisasi salah satunya disebabkan oleh kurangnya komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi, mengatur anggaran, dan koordinasi antar stakeholder untuk mendukung kebijakan. Secara keseluruhan luas panen mengalami sedikit kenaikan di tahun 2022, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan lahan panen ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, alih fungsi lahan, perubahan iklim, kondisi cuaca yang kurang mendukung. Untuk mendukung ketahanan pangan berbasis lokal, upaya penyusunan hukum secara efektif dapat mempengaruhi pola konsumsi, preferensi pangan, dan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan. Untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif, kebijakan ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan harus memastikan kebutuhan pangan semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek seperti Reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan, Optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional, dan Pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, L. (2014) 'Kinerja Ekonomi Pangan Nasional: Dinamika Dan Reformulasi Kebijakan', Jakarta: Bps, Pp. 173–192.
- Agus, D. And Lestari, R.W. "Upaya Memikat Generasi Muda Bekerja Pada Sektor Pertanian Di D.I.Y. (2018) 'Upaya Memikat Generasi Muda Bekerja Pada Sektor Pertanian Di Daerah Istimewa Yogyakarta'.
- Amin, M., Amanwinata, R. And Pantja Astawa, I.G. (2021) 'Politik Hukum Bidang Pangan Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia', Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(1), Pp. 150–167. Available At: <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.714>.

- Arief, M. And Siregar, M.A.R. (2023) 'Penggunaan Teknologi Drone Dalam Monitoring', Pp. 1–11.
- Azis, M. And Suryana, E.A. (2023) 'Komparasi Dan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pertanian: Peluang Dan Tantangan', *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 10(3), Pp. 179–198. Available At: <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i3.51083>.
- Badan Pangan Nasional (2022) 'Indeks Ketahanan Pangan 2022', *Antimicrobial Agents And Chemotherapy*, 58(12), Pp. 7250–7257.
- Bps (2024) Nilai Impor, Bps. Available At: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ndk3Izi=/Nilai-Impor--Maret-2024.html>.
- Cakti, I., Karunia, S.S. And Anung, P.N. (2020) 'Buku Sosial Ekonomi Pertanian: Suatu Pengantar'.
- Christanto, J. (2014) 'Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan'.
- Dedy, A., Ronal, A.W. And Patmasari, N. "Ketahanan Pangan Berkelanjutan (2020) 'Ketahanan Pangan Berkelanjutan'.
- Eddy, S. Et Al. (2024) 'Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Pangan'.
- Ernan, R. (No Date) *Penyelamatan Tanah, Air, Dan Lingkungan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fauzin (2021) 'Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan', *Pamator Journal*, 14(1), Pp. 1–9. Available At: <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i1.10497>.
- Janti, G.I. (2016) 'Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), p. 1. Available At: <https://doi.org/10.22146/jkn.16666>.
- Junef, M. (2021) 'Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan'.
- M., C. And Rispa, N. (2017) *Environmental Governance: Isu Kebijakan Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Masidi, Handayati, N. And Astutik, S. (2017) 'Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian', 4(4), Pp. 1–14.

- Mayrowani, H. (2016) 'Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan'.
- Mulyani, S. And Putri, F.M. (2020) 'Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali) Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), Pp. 421–438.
- Naheed, S. And Rukhsana (2024) 'Transitioning To Sustainable Food Systems In a Changing Climate And Gender Equality: a Brief Review', *Agriculture And Food Security*, 13(1), Pp. 1–16. Available At: <https://doi.org/10.1186/s40066-024-00492-2>.
- Nur, A. And Kresensia, B. "Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat Dari Aspek Ekonomi Di Indonesia (2020) 'Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan Dilihat Dari Aspek Ekonomi Di Indonesia'.
- Nurlinda, I. (No Date) 'Penataan Ruang Yang Mendukung Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian'.
- Pareke, J.T. (2018) 'Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan: Jurnal Pemerintahan Dan Politik (1), Pp. 67–80. Available At: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1031>.
- Prasetya, F.A. (2024) 'Analisis Spasial-Temporal Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri Berbasis Data Google Earth', *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 8(1), Pp. 65–74. Available At: <https://doi.org/10.29408/Geodika.v8i1.25731>.
- Pratama, B.C.J. (2017) 'Dampak Pengalihan Penggunaan Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Jember'.
- Rico Husen Permana (2022) 'Penerapan Pidana Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Banjar', *The Juris*, 6(2), Pp. 557– 570. Available At: <https://doi.org/10.56301/Juris.v6i2.629>.
- Riva, P.A. (2023) Instrumen Dan Fasilitas Pendukung Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur, Kemenkeu. Available At: <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/instrumendanfasilitaspendukungpembiayaan-kr-efatifpenyediaaninfrastruktur>.